

IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS PADA DESA SEPAKUNG KABUPATEN SEMARANG

¹Dwi Diva Israny Matana*, ²Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: 232015246@student.uksw.edu*

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an evaluation related to the implementation of transparency and participatory principles in the management of Village Funds in Sepakung Village, Banyubiru District, Semarang Regency. This research is a qualitative descriptive study, where the data sources were obtained through in-depth interviews with resource persons involved in the management of the Village Fund. The analysis technique used is data reduction, triangulation, data presentation, and drawing conclusions. The results show that in general the Sepakung Government has implemented Village Fund management in accordance with two principles, namely in Permendagri Number 20 of 2018 which is carried out in a transparent and participatory manner although some in its implementation there are still obstacles both in document access and the existence of old documents that have been not updated, resulting in obstruction of community access to information on village fund management. So it is hoped that this research can provide benefits and evaluations for Sepakung Village regarding the implementation of transparency and participatory principles in the management of Village Funds.

Keywords: *village funds; management of villlage fund; transparency; participatory*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan evaluasi terkait implementasi asas transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana sumber data diperoleh lewat wawancara mendalam kepada narasumber yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar Pemerintah Sepakung telah menerapkan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan dua asas yaitu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dilakukan secara transparan dan partisipatif walaupun beberapa dalam implementasinya masih terdapat kendala baik dalam akses dokumen maupun masih terdapatnya dokumen lama yang sudah tidak diperbarui sehingga mengakibatkan terhambatnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi pengelolaan dana desa. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan evaluasi bagi Desa Sepakung terkait implementasi asas transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: *dana desa; pengelolaan dana desa; transparan; partisipatif*

PENDAHULUAN

Desa diberi wewenang untuk mengurus tata pemerintahan secara mandiri termasuk dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2018) di tahun 2015 dana desa dialokasikan sebanyak Rp20,7 triliun lalu naik menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp60 triliun, dan di tahun 2018 dana desa tetap dialokasikan sebesar Rp60 triliun. Dengan adanya kenaikan tiap tahun, seharusnya pendapatan tersebut sudah bisa dikelola secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya masih banyak kendala dalam pengelolaan dana desa terkait implementasi asas pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Seperti yang terjadi di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Samsul Huda, Kepala Desa Segoromadu terbukti melakukan korupsi anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp244,494 juta dari total anggaran desa Rp820 juta (Wijayanto, 2018). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2018) salah satu masalah mendasar dalam korupsi dana desa yaitu anggaran desa. Masalah ini timbul karena anggaran yang dikelola besar, tetapi prakteknya di desa tidak disertai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penelitian tentang implementasi asas transparansi dilakukan oleh Ferarow dan Suprihanto (2018) di Desa Sumberadi dan Desa Tlogo, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menunjukkan transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat desa ikut memahami dan mengambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desanya. Setiap

warga masyarakat berhak mengetahui segala aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hanifah dan Praptoyo (2015) juga menunjukkan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) belum efektif.

Penelitian implementasi asas partisipatif dilakukan oleh Syamsi (2014) dan Tumbel (2014) mengkaji keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan juga mengontrol pemakaian anggaran dana desa. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi yang minim dari pemerintah desa tentang program dana desa menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait program tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan keterlibatan masyarakat rendah. Masih ditemukan hambatan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa mulai dari faktor pikiran, tenaga, keahlian, dan waktu yang disebabkan komunikasi yang tidak interaktif, pendidikan yang rendah, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Selain itu hasil penelitian Makalalag *et al.* (2017) juga menunjukkan kompetensi SDM adalah kendala utama, jadi perlunya bimbingan dari pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan akuntabilitas dan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sebagai langkah perbaikan diperlukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap aparat desa untuk menghasilkan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas, transparatif dan partisipatif.

Penelitian tentang dana desa sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan transparansi, namun belum menyinggung asas lain yaitu asas partisipatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi asas-asas

dalam pengelolaan dana desa yaitu transparansi dan partisipatif di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Latar belakang memilih Desa Sepakung karena pada tahun 2018 desa ini menerima dana desa paling besar yaitu sebesar Rp1.074.994.000 (Ranin, 2018), sehingga penerimaan dana desa yang besar ini memerlukan pengelolaan yang baik berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Desa Sepakung yaitu memberikan evaluasi terkait implementasi asas pengelolaan dana desa, selain itu bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam hal akuntansi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud menjelaskan tentang implementasi asas pengelolaan dana desa. Tempat penelitian yaitu di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh lewat wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam

dilakukan kepada narasumber yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu aparat desa dan masyarakat desa.

Teknik analisis data dilaksanakan lewat beberapa langkah yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada bagian reduksi dilakukan pengumpulan data hasil wawancara mendalam, lalu mengelompokkan data terkait permasalahan yang diteliti dan membuang data yang tidak sesuai atau tidak digunakan. Dokumen-dokumen pendukung juga dikumpulkan lewat dokumentasi di Desa Sepakung. Selanjutnya triangulasi yaitu melakukan pengabsahan data atas data informasi yang diperoleh lewat konfirmasi kepada masyarakat Desa Sepakung dan melihat bukti-bukti pendukung. Langkah terakhir yaitu penyajian data. Hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yaitu dilakukan analisis data apakah implementasi asas pengelolaan dana desa sudah dijalankan atau belum. Tahapan analisis data disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Sepakung

Pengelolaan dana desa di Desa Sepakung dimulai dari bagian perencanaan. Dalam tahap perencanaan pertama kali diadakan MusDus (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh kepala RT dan kepala RW, Pemerintah Desa Sepakung, Badan

Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa untuk menyatukan usulan serta aspirasi dari masyarakat tiap dusun. Selanjutnya usulan-usulan masyarakat ditampung lalu disampaikan dalam MusDes (Musyawarah Desa) yang biasanya dilakukan pada bulan September untuk membentuk RKP Desa Tahunan.

Selanjutnya menyusun RAPB Desa yang harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Setelah RKP Desa terbentuk, tahap selanjutnya menyusun RAPB Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan pada bulan Oktober.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, yang dilakukan setelah dana sudah masuk dalam Rekening Kas Desa. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini nantinya dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan dimana anggotanya berasal dari masyarakat Desa Sepakung. Karena TPK berasal dari masyarakat setempat, maka Pemerintah Desa Sepakung membentuk tim *monitoring* yang bertugas untuk mengawasi TPK dari setiap proyek yang ada. Dalam tahap penata usahaan, pemerintah Desa Sepakung menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES ini sudah memiliki pengendalian internal yang baik, sehingga *output* dari aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Tahap selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam tahap ini, Pemerintah Sepakung mempertanggung jawabkan kegiatannya dengan memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kecamatan dan Kabupaten. Laporan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari *output* SISKEUDES. Laporan ini harus disetujui oleh BPD sebelum disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Transparansi

Penerapan transparansi sangat penting agar masyarakat ataupun pihak-pihak berkepentingan mendapatkan informasi selengkap-lengkapya mengenai pengelolaan dana desa. Transparansi juga

bersifat penting karena menjamin dan membuka akses untuk memperoleh informasi seluas-luasnya (Astuti, *et al.*, 2021). Pemerintah Desa Sepakung mengimplementasikan transparansi dengan cara menyampaikan informasi ringkasan APBDesa dalam papan informasi, *website* pemerintah Desa Sepakung, maupun melalui media sosial *whatsapp* dan *twitter*. Pada tahap pelaksanaan, tahap ini dimulai saat Dana Desa dari pemerintah sudah masuk dalam Rekening Kas Desa. Selain itu, TPK wajib melaporkan proses kegiatan pembangunan sebagai bentuk implementasi transparansi. Dalam tahap penatausahaan, pembuatan laporan keuangan dibuat melalui Sistem Keuangan Desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Bentuk implementasi transparansi dari tahap penatausahaan sampai pelaporan, dan pertanggungjawaban ditunjukkan dengan laporan yang dibuat dari SISKEUDES akan dicetak sehingga dapat diakses oleh masyarakat lewat media sosial. *Output* laporan ini dipakai juga untuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah mulai dibangun dan informasi yang tersedia telah memadai untuk dipantau secara rutin (Coryanata, 2012).

Partisipatif Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, yaitu dengan menerapkan sistem musyawarah, sehingga masyarakat bisa aktif berpartisipasi dalam tahap ini. Partisipatif masyarakat bersifat penting karena keikutsertaan masyarakat yang terlibat berperan penting dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi (Dura, 2016; Dewi & Adi, 2019). Masyarakat Desa Sepakung menunjukkan antusiasme yang ditunjukkan dengan banyak masyarakat yang hadir dalam setiap forum mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa. Selanjutnya tahap pelaksanaan, bentuk implementasi partisipatif ditunjukkan dengan Pemerintah Desa Sepakung selalu berusaha memberdayakan masyarakat Desa Sepakung sebagai Tim Pengelola Kegiatan atau TPK.

Dalam tahap penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, implementasi partisipatif ditunjukkan dengan koordinasi antara Tim Pengelola Kegiatan dengan Pemerintah Desa dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Tim Pengelola Kegiatan menyampaikan data yang berisi transaksi-transaksi yang telah terjadi beserta dengan lampiran bukti-bukti transaksi. Laporan Realisasi Anggaran ini yang akan dipakai untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik dan saran terkait kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Pemerintah Desa (Mahayani, 2017). Pemerintah Desa sudah mengajak masyarakat Desa Sepakung dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa, seperti ikut kegiatan Musyawarah Dusun, dan Musyawarah Desa. Selain itu Pemerintah Sepakung juga menjadikan masyarakat sebagai Tim Pengelola Kegiatan.

Secara garis besar, pengelolaan Dana Desa di Desa Sepakung telah sesuai dengan dua asas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu secara transparan dan partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan Pemerintah Sepakung dalam

menyampaikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu Pemerintah Desa Sepakung juga memanfaatkan media sosial, seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *twitter*, dan *website* sebagai wujud keterbukaan pengelolaan dana desa, sehingga informasi yang hendak disampaikan oleh desa dapat tersampaikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Jika ada masyarakat ingin bertanya tentang proses pengelolaan Dana Desa, masyarakat dapat langsung mendatangi Kantor Desa Sepakung. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran kepada kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan pembangunan ataupun kinerja aparat desa (Umami & Nurodin, 2017). Namun di dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam implementasi transparansi, karena tidak semua orang dengan serta merta dapat mengakses dokumen-dokumen dalam pengelolaan dana desa secara riil di kantor desa, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Berita Acara Kegiatan dan RKPDes.

Hal tersebut karena pihak pemerintah desa menganggap bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen resmi negara yang tidak boleh ditunjukkan tanpa maksud atau tujuan yang jelas. Kendala dalam asas transparansi yaitu sarana prasarana yang belum update, sebagai contoh *website* Pemerintah Desa Sepakung sudah lama tidak diperbarui, karena ringkasan APBDesa yang terakhir dimasukkan ke *website* yaitu ringkasan APBDesa tahun 2017. Hal tersebut dapat mengakibatkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa menjadi terhambat. Selain itu akses internet yang terbatas membuat masyarakat sulit mengakses media sosial

untuk melihat informasi pengelolaan dana desa.

Dalam tahap partisipatif, masyarakat Desa Sepakung terlibat dalam berbagai tahapan pengelolaan Dana Desa, seperti ikut dalam Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, serta menjadi Tim Pengelola Kegiatan, sehingga asas partisipatif dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud walaupun di dalam penerapannya masih ada halangan. Dalam tahap penatausahaan, asas partisipatif tidak bisa diterapkan karena pengelolaan SISKEUDES hanya bisa dilakukan oleh satu admin yaitu sekretaris desa serta dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran itu merupakan tugas TPK dan pemerintah desa.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasannya, dapat ditarik simpulan yaitu pengelolaan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Sepakung secara garis besar telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan diimplementasikan secara transparan dan partisipatif. Meski demikian di dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala, diantaranya terkait dengan mengakses dokumen-dokumen pengelolaan dana desa, dimana tidak semua orang bisa mengaksesnya karena merupakan dokumen resmi negara. Selain itu, *website* Pemerintah Desa Sepakung sudah lama tidak diperbarui yang mengakibatkan akses masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan dana desa menjadi terhambat. Penelitian selanjutnya dapat terfokus pada salah satu asas sehingga dapat memberikan gambaran secara lebih detail mengenai implementasi

asas tersebut dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu perlu menambahkan narasumber yang diambil dari perwakilan masyarakat per dusun dan perwakilan dari masing-masing organisasi yang ada di dalam masyarakat untuk memberi variasi jawaban serta kedalaman analisis. Selanjutnya, saran untuk Pemerintah Desa Sepakung supaya bisa memperbaiki fasilitas internet agar seluruh masyarakat dapat mengakses media sosial Pemerintah Desa Sepakung.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R. & Damayanti., R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* Vol. 10 No. 2 Juni 2021.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110–125.
- Dewi, D.E. & Adi, P.H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika – Vol. 03, No. 02* (Agustus 2019).
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

- Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10(1), 26–32.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi pengelolaan keuangan desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: evaluasi praktik transparansi dan akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15. Retrieved from <https://www.academia.edu/36640091>
- Indonesia *Corruption Watch*. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. Retrieved February 19, 2019, from <https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>
- Kementerian Keuangan. (2018). Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun. Retrieved February 19, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>
- Mahayani, N. L. A. (2017). *Prosocial Behavior* dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 129–144.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (2014). Indonesia.
- Ranin, A. (2018). ADD dan DD dicairkan tiga tahap. Retrieved February 26, 2019, from <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/30209/add-dan-dd-dicairkan-tiga-tahap>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 3(1), 42389.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumuluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6 (1).
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11).pp. 74-80. ISSN 2088-6969.
- Wijayanto. (2018). Terbukti Korupsi Dana Desa, Kades Segoromadu Divonis 1 Tahun. Retrieved February 19, 2019, from <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/02/12/119075/terbukti-korupsi-dana-desa-kades-segoromadu-divonis-1-tahun>

